

## PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kuini No. 79.A Telp 0751-34475 Fax. 0751-31544 Padang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 17 TAHUH 2018

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BIDANG POLITIK **TAHUN 2018** 

### KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT

M	-		-1		n	m
IVI	64.6	111	111	321	81	2

- bahwa dengan telah ditetapkannya beberapa Peraturan Bidang Politik, perlu dilaksanakan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik kepada Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera
- bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara, Nara Sumber dan Moderator pada kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik Tahun 2018;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara, Nara Sumber dan Moderator pada kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik bagi Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah

#### Memperhatikan

DPPA-SKPD Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan KESATU

Membentuk Panitia Penyelenggara, Nara Sumber dan Moderator pada kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik bagi Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - Merencanakan, mempersiapkan, mengkonsultasikan dan menyelenggarakan serta mengatur tata tertib kegiatan dengan sebaikbaiknya;
  - Nara Sumber bertugas menyampaikan materi yang telah ditetapkan;
  - Moderator bertugas sebagai pendamping Nara Sumber selama penyampaian materi serta memandu peserta dalam melaksanakan diskusi/Tanya jawab dengan Nara Sumber.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik, menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

KEEMPAT

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 pada DPPA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 12 Juli 2018

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT

> NAŽWIR, SH. M.Hum Pembina Utama Madya (IV/D) NIP. 19641111 199003 1 008

#### Tembusan Yth:

- 1. Bpk. Gubernur Sumbar (sbg laporan)
- 2. Inspektorat Provinsi Sumbatera Barat
- 3. Kepala DPKD Provinsi Sumatera Barat
- 4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK PROV. SUMATERA BARAT

NOMOR

: 17 TAHUH 2018 TANGGAL TENTANG

: PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG

DAN PERATURAN BIDANG POLITIK TAHUN 2018

### SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA, NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BIDANG POLITIK TAHUN 2018

NO NAMA		JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	
1.	NAZWIR, SH, M.Hum	Ka. Badan Kesbang dan Politik	Penanggung Jawab	
2.	Drs. SYAHLALUDDIN	Kabid. Poldagri	Ketua	
3.	ASIH NURHADI, S.Sos	Kasubid HAL dan Pemilu	Sekretaris	
4.	Dra. IMELWATI, M.Si	Kasubid Fas. Ormas dan Parpol	Anggota	
5.	ADI DHARMA, S.Sos	Staf Badan Kesbangpol	Anggota	
6.	ELIK YUNINGSIH	Staf Badan Kesbangpol	Anggota	
7.	YUSNA	Staf Badan Kesbangpol	Anggota	
8.	JHONI SYAHRIZAL, SE	Staf Badan Kesbangpol	Sekretariat	
9.	DARWATI	Staf Badan Kesbangpol	Sekretariat	
10.	NOVRIZA ER	Staf Badan Kesbangpol	Sekretariat	

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT

NAZWIR, SH, M.Hum Pembina Utama Madya (IV/D) NIP. 19641111 199003 1 008 LAMPIRAN II

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK PROV. SUMATERA BARAT

NOMOR : 17 TAHUH 2018 TANGGAL : 12 Juli 2018

TENTANG

: PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, NARA SUMBER

DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG

DAN PERATURAN BIDANG POLITIK TAHUN 2018

### SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA, NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BIDANG POLITIK TAHUN 2018

NO	UNSUR/JABATAN	MATERI	KETERANGAN
1.	Wakil Gubernur Sumatera Barat	Kebijakan Pemda dalam Penyelenggaraan Pemilu	-
2.	Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Pemilihan Umum		2
3.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Sumbar	Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	-
4.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat	Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	

KEPALA BADAN KE\$BANG DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT

> NAZWIR, SH. M.Hum Pembina Utama Madya (IV/D) NIP. 19641111 199003 1 008

LAMPIRAN III

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK PROV. SUMATERA BARAT

NOMOR : 17 TAHOH 2018 TANGGAL : 12 July 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, NARA SUMBER

DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG

DAN PERATURAN BIDANG POLITIK TAHUN 2018

# SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA, NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BIDANG POLITIK TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAN	KETERANGAN
1.	Drs. SYAHLALUDDIN	Moderator	34
2.	Dra. IMELWATI, .M.Si	Moderator	4
3.	ASIH NURHADI, S.Sos	Moderator	
4.	ELIK YUNINGSIH	Moderator	

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT

> NAZWIR, SH, M,Hum Pembina Utama Madya (IV/D) NIP. 19641111 199003 1 008